BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 009.B/HK.01.01/JI-28/06/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021

KOORDINATOR SERETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Tuban akan melakukan pembentukan dan Pengoprasian "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Tuban";
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Tuban dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012

Dipindai dengan CamScanner

tentang tata cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686349/2021, tanggal 3 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota tersebut bertugas :

a. Pengarah

   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.

b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban.

c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota

   Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Tuban.

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686349/2021, tanggal 3 Juni 2021

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 15 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 15 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT ,

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
NIP. 19850406 200501 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban
Nomor : 009.B/HK.01.01/JI-28/06/2021
Tanggal : 15 Juni 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
2	M. Arifin, S. Pd	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
3	Marpu'ah, S. Pd	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
4	Ulil Abror Al Mahmud, S.S	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
5	Sunarso, S.Pd	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
6	Mudik Eka Setia Budi, S.H.	Penanggung Jawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu
7	Ragowo Zudhi Asmoro, A.Md	Ketua	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8	Nibrosu Rohid, M.I.Kom	Sekretaris	Staf
9	Nurul Rohmah, S. Psi.	Anggota	Staf
10	Aliftina Maya Aktifianty	Anggota	Staf
11	Habibuddin,S.H	Anggota	Staf
12	Siti Nur Fadhilah, S.H	Anggota	Staf
13	M. Toifurrohim, S.Kom.	Anggota	Staf

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
NIP. 19850406 200501 1 002

Dipindai dengan CamScanner